

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tip. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ 125 /PAUDNI K/KAB/IX/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

M	-	_		_	_	_
	0	m	n	n	n	2

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER HANDAYANI" Nomor. 421.2/012/Kep.PAUD/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa KOBER HANDAYANI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Cikadu Nomor: 470/007/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/0519/PAUDNI K/KAB/IX/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

KOBER HANDAYANI

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara

YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR

Alamat

: Kp. Gunung Bubut RT. 001 RW. 001 Desa

Sukamanah Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Perpanjangan liin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada

diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD

sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak

tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal

28 September 2025.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal : 28 September 2020

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CIANJUR,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

> HIMAM HARIS, M.M.Pd A N 196309011990031009

Tembusan: 1. Arsip